

PROGRAM
SAHABAT DUPAN
SEKOLAH RAMAH ANAK PENUH BAKAT
SMPN 28 BATAM



SMP NEGERI 28 BATAM
BATAM
KEPULAUAN RIAU
2023

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM SAHABAT DUPAN SEKOLAH RAMAH ANAK PENUH BAKAT SMPN 28 BATAM TAHUN 2023

Mengesahkan
Kepala Sekolah



Boedi Kristijorini, S.S, M.Si
NIP. 19680516 199303 2 00 7

Batam, 2 Januari 2023
Ketua Program

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Destriyana NL Toruan".

Destriyana NL Toruan, S.Pd
NIP. 19831230 200903 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat atas segala, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Program Kerja SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam) Tahun 2023 Sekolah Menengah Pertama 28 Kota Batam.

Program kerja ini kami susun sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan SMPN 28 Batam sebagai Sekolah Ramah Anak dan Kota Batam sebagai Kota Layak Anak.

Penyusunan Program Kerja ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kerja SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam) serta bertujuan menjadikan SMPN 28 Batam dapat lebih baik dalam melaksanakan Sekolah Ramah Anak.

Untuk mewujudkan semua itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak baik dari kepala sekolah, dewan guru, karyawan, komite sekolah, orang tua, peserta didik, dan semua stakeholder yang ada di SMPN 28 Batam.

Kami menyadari program kerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Hal ini dikarenakan kemampuan kami yang masih minim. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam mensukseskan jalannya program kerja ini.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 - 2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Pendidikan juga seharusnya bisa diakses semua anak, tanpa batasan geografi, ekonomi dan sosial, maupun hambatan fisik ataupun mental. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dalam pendidikan mulai dari kebijakan 20 (duapuluh) persen anggaran pembangunan untuk pendidikan, kebijakan alokasi BOS untuk semua peserta didik, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) baik laki-laki dan perempuan, serta Bantuan Beasiswa Miskin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mendorong peningkatan akses dan partisipasi penduduk untuk bersekolah minimal Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) tahun.

SRA dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. SRA adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak.

Sehubungan dengan Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Ramah Anak (SRA) Kota Batam serta melaksanakan kegiatan tersebut SMPN 28 Batam merupakan salah satu sekolah yang berpartisipasi untuk penilaian Kota Layak Anak (KLA) oleh sebab itu sekolah akan menindak lanjuti dengan melaksanakan program SAHABAT DUPAN yakni Sekolah Ramah Anak dan Penuh Bakat SMPN 28 Batam.

B. Dasar Hukum

SMPN 28 Batam sebagai salah satu sekolah penggerak di kota Batam yang menjunjung tinggi prinsip merdeka belajar Ki Hajar Dewantara berupaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Penuh Bakat mengacu pedoman kepada :

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
11. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak; 1) Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Permendiknas No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
13. Permen PP dan PA No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

C. Maksud dan Tujuan

Adapun yang menjadi maksud dari penyelenggaraan program SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam yakni memberikan panduan kepada warga sekolah dalam mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

Sementara yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan program SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam yakni :

1. Menjamin rasa aman dari bahaya fisik dan pikis murid di Sekolah
2. Menjadikan lingkungan Sekolah sebagai taman yang menyenangkan bagi murid (Sekolah sebagai Rumah kedua Anak)
3. Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila
4. Menumbuh kembangkan potensi dan bakat murid
5. Melibatkan unsur Tri Pusat Pendidikan : Orangtua, Sekolah, Masyarakat, dan Pemangku kepentingan dalam berbagai event.

D. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari dilaksanakannya program sekolah SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam) adalah :

1. Peserta didik
2. Pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Wali Murid peserta didik;
4. Komite Sekolah
5. Masyarakat Sekitar

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam) adalah :

1. Seluruh warga sekolah memahami konsep Sekolah Ramah Anak;
2. SMPN 28 Batam menjadi tempat yang aman, anti kekerasan, hijau, bersih, sehat, inklusif, dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah lainnya;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan memahami hak-hak anak dan mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya;
4. Partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di sekolah meningkat;
5. Sekolah mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.
6. Peserta didik dapat menyalurkan minat dan bakatnya sampai ke tahap perolehan prestasi baik tingkat sekolah, kecamatan, kota, provinsi, nasional bahkan internasional

BAB II

LANDASAN TEORI, KONSEP, PRINSIP DAN KOMPONEN SAHABAT DUPAN

SEKOLAH RAMAH ANAK PENUH BAKAT SMPN 28 BATAM

A. Konsep

Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

B. Prinsip

Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;

4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

C. Komponen

No	Komponen
1	Komitment Tertulis/Kebijakan SRA
	a. Adanya SK dari pemerintah daerah (Kepala Daerah/Dinas PPPA/OPD Pengampu Satuan Pendidikan)
	b. Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua
	c. Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;
	d. Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelanggaran:
	1) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);
	2) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;
	3) hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas); dan
	4) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokkan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik.
	5) penegakan disiplin tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan
	e. Melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan
	f. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik
	g. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
	h. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

	setiap tahun
	i. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak
	j. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
	k. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas NAPZA
	l. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstructural
	m. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
	n. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran
	o. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran
	p. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
	q. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG)
	r. menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA
	s. Memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan
	t. Melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA
	a. Pelatihan Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua
	b. Tersedia minimal 2 orang pendidik yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA
	c. Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program:
	1) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana
	2) Internet Sehat dan Aman (INSAN)
	3) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
	4) Bahaya Narkotika
	5) Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
	6) Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
	7) Kantin Sehat
	8) Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)
	9) Sekolah Adiwiyata
	10) Sekolah Aman
	11) Sekolah Hijau
	12) Cara Aman dan Selamat Bersekolah

	13) Polisi Sahabat Anak
	14) Madrasah Insan Cendikia
	15) Peksos <i>Goes To School</i>
	16) Kantin Kejujuran
	17) Penguatan Pendidikan Karakter
	18) Sekolah Sahabat Keluarga
	19) Sekolah sebagai Taman
	20) Gerakan Literasi Sekolah
	21) Sekolah/Madrasah Inklusif
	22) Sekolah Tanpa Kekerasan
3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran Ramah Anak
	Pelaksanaan Proses pembelajaran dengan memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpakekeraan
4	Sarana dan Prasarana Ramah Anak
	a. Papan nama SRA
	b. Sarana atau rambu-rambu keselamatan seperti jalur evakuasi dan titik kumpul
	c. Persyaratan kesehatan seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih
	d. Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan kelas yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:
	1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan
	2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit
	3) Murid diajarkan menyiram toilet dengan benar
	4) Toilet dibersihkan secara rutin dan bak air diberi ABATE secara berkala
	5) perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna
	6) Mengakomodasi kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK) □ persyaratan kemudahan
	7) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cucitangan
	8) tersedia ruang ibadah □ sarana
	e. Persyaratan Keamanan dilakukan melalui:

	1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan
	2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap
	3) Tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: cctv.
	4) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar
	5) tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
	f. Peralatan dan obat-obatan di Ruang UKS berfungsi dengan baik dan terpantau
	g. Satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan
	h. Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)
	i. Jika ada ruang perpustakaan, maka ruang perpustakaan nyaman dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)
	j. Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);
	k. Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik;
	l. Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang perundungan, tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas);
	m. Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)
	n. Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, minimal menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik
5	Partisipasi Anak
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar penghapusan kekerasan
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
	c. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah (mengisi instrumen daftar periksa potensi)
	d. Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan
	e. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA
	f. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA
	g. Peserta didik aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan SRA
	h. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R dan Forum Anak

	i. Inovasi Satuan Pendidikan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kegiatan pengembang bakat, kreativitas dan budaya yang diusulkan oleh anak
6	Partisipasi Orang Tua/Wali, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha
	a. Orang tua/wali
	1) Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi sekolah (mengisidafar periksa potensi)
	2) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
	3) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
	4) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
	5) Komunikasi intens antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i> , dll)
	6) Aktif bekerjasama dengan sekolah dalam mewujudkan SRA
	b. Alumni berkontribusi penyelenggaraan kegiatan SRA
	c. Organisasi Kemasyarakatan
	1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya
	d. Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
	1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM SAHABAT DUPAN

SEKOLAH RAMAH ANAK PENUH BAKAT SMPN 28 BATAM

NO	Program	Awal Pelaksanaan			
		Januari	Februari	Maret	April
1	Penyusunan Program SAHABAT DUPAN	√			
2	Melakukan kerja sama dengan : 1. Sanggar Bupala untuk pelaksanaan ekskul tari 2. Babinsa Nongsa untuk pelaksanaan ekskul paskibra 3. Alumni untuk pelaksanaan ekskul pramuka 4. Club Legenda Amor Volly untuk pelaksanaan ekskul volly	√			
3	Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk semua warga sekolah		√		
4	Melaksanakan Seminar parenting Sekolah Sahabat Keluarga bagi wali murid		√		

5	<p>Melaksanakan Sosialisasi terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam 2. Internet Sehat dan Aman dari Dinas Kominfo Kota Batam 3. Generasi Berencana PIK – R dari BKKBN Kepulauan Riau 4. Bahaya Narkotika dari BNN Kota Batam 5. Unit Kesehatan Sekolah dan PHBS dari Puskesmas Botania 6. Kantin Sehat dan PJAS dari BPOM Kota Batam 7. Sekolah Adiwiyata, Aman, Hijau dan Sekolah sebagai Taman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 		√		
---	--	--	---	--	--

	<p>8. Cara Aman dan Selamat Bersekolah dan Polisi Sahabat Anak dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau</p> <p>9. Gerakan Literasi Sekolah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam</p> <p>10. Sekolah/Madrasah Inklusif dari Dinas Sosial Kota Batam</p> <p>11. Sekolah Tanpa Kekerasan dari Unit Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda Kepulauan Riau</p>				
6	Melaksanakan program kantin kejujuran			√	
7	Mewujudkan pembelajaran Ramah Anak	√			
8	Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat anak	√			
9	Monitoring penggunaan gadget oleh peserta didik selama di rumah	√			
10	Pengadaan		√		
	1. Rambu Keselamatan				

	<p>seperti jalur evakuasi dan titik kumpul</p> <p>2. Tempat sampai yang terpisah dan tertutup</p> <p>3. Pengadaan obat-obatan di UKS serta ABATE untuk toilet</p> <p>4. Cuci tangan yang layak bagi anak serta media komunikasi dan informasi terkait penggunaannya</p> <p>5. Ruang Ibadah bagi anak</p> <p>6. Fasilitas kantin yang ramah anak</p> <p>7. Simbol-simbol terkait sekolah ramah anak</p> <p>8. Kotak saran dan prosedur pengaduan</p>				
11	Penyelesaian pengaduan permasalahan dari kotak saran ataupun pengaduan online		√	√	√
12	Melaksanakan pembelajaran di luar sekolah	√			

BAB III

PENUTUP

Program SAHABAT DUPAN (Sekolah Ramah Anak Penuh Bakat SMPN 28 Batam merupakan program yang bertujuan mewujudkan lingkungan sekolah yang menjamin pemenuhan hak anak selama mengecap pendidikan termasuk diantaranya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak menentukan pemilihan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mereka masing-masing.

Sekolah Ramah Anak dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak-anak Indonesia serta warga sekolah lainnya seyogyanya mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari pusat maupun daerah. Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.